



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ATAS PENGAJUAN
KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur atas Pengajuan Keberatan terhadap Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG TATA CARA DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ATAS PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG.

KESATU : Menetapkan Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur atas Pengajuan Keberatan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Alur dan Standar Operasional Prosedur atas Pengajuan Keberatan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 8 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG,

ttd.

MUHAMMAD TOYIB

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MALANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Hendrian Haswara Bayu

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA DAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR ATAS PENGAJUAN KEBERATAN
TERHADAP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

TATA CARA DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ATAS PENGAJUAN
KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN

1. Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan atas layanan informasi publik secara tertulis dengan alasan :
 - a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang;
 - b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud Undang-Undang;
 - c. Tidak ditanggapinya permohonan informasi;
 - d. Permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
 - f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
2. Keberatan dengan alasan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b sampai huruf g di atas, dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak;
3. Pengajuan keberatan secara tertulis oleh Pemohon Informasi ditujukan kepada Atasan PPID melalui PPID KPU Kota Malang, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya respon atau sejak berakhirnya pemberian respon atas permintaan informasi Publik dari PPID;

4. Pengajuan keberatan secara tertulis oleh Pemohon informasi dapat dilakukan secara langsung atau melalui elektronik;
5. Pengajuan keberatan dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum;
6. Pemberian tanda terima keberatan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik;
7. Pengajuan keberatan yang disampaikan setelah berakhirnya waktu pelayanan dianggap diajkan pada hari kerja berikutnya;
8. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan atas keberatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya keberatan secara tertulis, (kecuali dalam ahl permohonan informasi berkaitan dengan informasi Pemilu/Pemilihan, kewajiban memberikan tanggapan oleh Atasan PPID atas keberatan pemohon informasi yaitu dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya keberatan secara tertulis);
9. Apabila tidak puas dengan Keputusan/tanggapan Atasan PPID pada KPU Kota Malang terhadap keberatan yang diajukan, Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak lain yang menerima kuasa, berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Publik

B. TATA CARA PENERIMAAN PERMOHONAN KEBERATAN

1. Pemohon informasi menyampaikan pengajuan keberatan secara tertulis dan/atau mengisi formulir keberatan yang disediakan oleh PPID KPU Kota Malang;
2. Petugas informasi pada desk yang telah ditetapkan, dapat membantu Pemohon informasi dalam mengisi formulir keberatan;
3. PPID KPU Kota Malang dapat dibantu oleh Petugas Informasi pada desk yang telah ditetapkan, mencatat pengajuan keberatan dalam buku register keberatan;
4. PPID KPU Kota Malang dapat dibantu oleh Petugas informasi pada desk yang telah ditetapkan, memberikan Salinan formulir keberatan dimaksud kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya sebagai tanda bukti penerimaan pengajuan keberatan;
5. Jika pengajuan keberatan dilakukan secara elektronik, pemberian salinan formulir keberatan sebagai tanda bukti penerimaan pengajuan keberatan oleh PPID KPU Kota Malang kepada pemohon informasi yang

mengajukan keberatan dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya keberatan;

6. PPID KPU Kota Malang menyampaikan formulir keberatan kepada Atasan PPID KPU Kota Malang paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan (kecuali dalam hal keberatan yang berkenaan dengan permohonan informasi yang berkaitan dengan Pemilu/Pemilihan, disampaikan segera mungkin dengan memperhatikan kewajiban Atasan PPID untuk memberikan tanggapan secara tertulis dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis);
7. Atasan PPID KPU Kota Malang memberikan tanggapan dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada Pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja (kecuali dalam hal permohonan informasi berkaitan dengan informasi Pemilu/Pemilihan, pemberian tanggapan tertulis dari Atasan PPID dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya keberatan secara tertulis/dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam buku register keberatan);
8. Tanggapan tertulis Atasan PPID pada KPU Kota Malang, paling kurang memuat :
 - a. Tanggal penandatanganan surat tanggapan atas keberatan pemberian informasi publik;
 - b. Nomor surat tanggapan atas keberatan pemberian informasi publik;
 - c. Tanggapan/jawaban tertulis atas keberatan pemberian informasi publik;
 - d. Perintah Atas PPID kepada PPID KPU Kota Malang untuk memberikan Sebagian atau seluruh informasi publik yang diminta dalam hal keberatan diterima, atau perintah atasan PPID kepada PPID KPU Kota Malang untuk meolak keberatan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik disertai dengan alasannya;
 - e. Jangka waktu pelaksanaan perintah Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada huruf d.
9. PPID KPU Kota Malang wajib melaksanakan keputusan tertulis Atasan PPID sejak ditetapkannya keputusan tertulis dimaksud;

10. PPID KPU Kota Malang dibantu oleh petugas informasi pada desk yang telah ditetapkan menyimpan formulir keberatan sebagai tanda bukti penerimaan pengajuan keberatan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 8 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG,

ttd.

MUHAMMAD TOYIB

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Hendrian Haswara Bayu

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG SUB KOORDINATOR SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI - HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nomor SOP	14 Tahun 2025
	Tgl Pembuatan	2 Januari 2025
	Tgl Pengesahan	8 April 2025
	Disahkan oleh	KETUA KPU KOTA MALANG
	Nama SOP	PENANGANAN KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	Jumlah Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 3. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; 4. Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 5. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.	• Memiliki kemampuan administrasi dan pelayanan informasi • Mampu menangani pemohon dengan aktif • Mengetahui informasi kepemiluan dan kelembagaan	Minimal 2 orang
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP Pelayanan Informasi Publik	Ruang pelayanan informasi, komputer, meja, kursi, rak informasi, telp, faksimili, printer	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan	1. Pencatatan dalam matriks kegiatan & penugasan 2. Laporan (Harian dan Bulanan)	

ALUR PELAYANAN

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Ka. Bag	Ka. Sub Bag	Pelaksana	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Pemohon informasi mengajukan permohonan keberatan datang dengan mengisi formulir keberatan					Kartu identitas, akte notaris, dokumen pengesahan badan publik	10 menit	Data pemohon terisi, pemohon memenuhi syarat	Untuk pemohon melalui srat, email, telepon dan fax, formulir diisi oleh staf
2	Staf pelaksana menginformasikan nomor registrasi formulir keberatan dan jangka waktu jawaban atas keberatan sesuai UU KIP					Formulir keberatan terisi	15 menit	Update nomor registrasi formulir	
3	Staf pelaksana (desk pelayanan) menyampaikan formulir keberatan kepada pejabat PPID							Formulir keberatan tersampaikan	
4	Pejabat PPID menyampaikan formulir keberatan kepada atasan PPID					Nota Dinas/ Disposisi/ Arahan	1 hari	Formulir keberatan tersampaikan	
5	Atasan PPID menjawab permohonan keberatan					Jawaban permohonan keberatan	1 hari	Surat jawaban yang telah ditandatangani	
6	Desk informasi menyampaikan surat jawaban kepada pemohon					Update register pelayanan informasi	Maksimal 30 hari kerja sejak keberatan diterima		

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 8 APRIL 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

ttd

Muhammad Toyib



Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Hendrian Haswara Bayu